

**YURISPRUDENSI HUKUM PENCEGAHAN PERKAWINAN  
MELALUI PUTUSAN PENGADILAN (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 32/Pdt.P/2019/PA.Bn)**

**Jurisprudence on the Legal Prevention of Marriage through Court  
Decisions (Case Study of Decision Number 32/Pdt.P/2019/PA.Bn)**

**Muhammad Iqbal Hanafi Nasution<sup>1</sup>, Sukiati<sup>2</sup>, Muhammad Yadi Harahap<sup>3</sup>**

UIN Sumatera Utara Medan

[muhammad0221243002@uinsu.ac.id](mailto:muhammad0221243002@uinsu.ac.id); [sukiatisugiono@uinsu.ac.id](mailto:sukiatisugiono@uinsu.ac.id)

**Article Info:**

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 10, 2025	Jun 5, 2025	Jun 17, 2025	Jun 22, 2025

**Abstract**

This study is motivated by the absence of social considerations, such as long distance marriage, as a valid legal basis for marriage prevention under positive law, despite empirical evidence indicating that such conditions often lead to marital issues. The aim of this research is to analyze Decision Number 32/Pdt.P/2019/PA.Bn concerning a marriage prevention petition filed by a father against his daughter's prospective husband on the grounds of *kafa'ah* incompatibility and the risks associated with a long-distance marriage. The method employed is normative juridical, using a case law approach and a conceptual review of Islamic legal principles and Indonesian legal regulations, particularly Law Number 1 of 1974 and the *Kompilasi Hukum Islam* (KHI). The findings show that the Panel of Judges rejected the petition on the grounds that the reasons presented did not meet the formal legal requirements as stipulated in Article 13 of the Marriage Law and Article 60 of the KHI. The panel adhered to the principle of legality and ruled that long distance marriage and *kafa'ah* incompatibility cannot serve as legal

grounds for preventing a marriage. Nevertheless, from a social and jurisprudential perspective, long-distance marriages have frequently been identified as contributing factors to divorce in various religious court decisions. The study concludes that although social reasons such as long distance marriage have tangible impacts, they are not yet normatively recognized within Indonesia's marriage law framework. The implication is a need for regulatory reformulation and more adaptive interpretative approaches to social realities, along with the strengthening of premarital counseling programs and labor policies that support family cohesion.

**Keywords:** Long Distance Marriage; Marriage Prevention; *Kafa'ah*; *Kompilasi Hukum Islam*; Jurisprudence

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak diakomodasinya alasan sosial seperti *long distance marriage* dalam hukum positif sebagai dasar sah untuk pencegahan perkawinan, meskipun secara empiris kondisi tersebut kerap menimbulkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Putusan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn mengenai permohonan pencegahan perkawinan yang diajukan oleh seorang ayah terhadap calon suami anak perempuannya atas dasar ketidaksesuaian *kafa'ah* dan risiko pernikahan jarak jauh. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi putusan dan telaah konseptual terhadap asas-asas hukum Islam serta regulasi perundang-undangan di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menolak permohonan tersebut karena alasan yang diajukan tidak memenuhi syarat hukum formil sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 UU Perkawinan dan Pasal 60 KHI. Majelis berpegang pada asas legalitas, dan menyatakan bahwa *long distance marriage* serta ketidaksesuaian *kafa'ah* tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk pencegahan perkawinan. Namun demikian, dalam perspektif sosial dan yurisprudensi, pernikahan jarak jauh seringkali terbukti menjadi faktor pemicu perceraian dalam berbagai putusan pengadilan agama. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun alasan sosial seperti *long distance marriage* memiliki dampak nyata, namun belum diakui secara normatif dalam hukum perkawinan di Indonesia. Implikasinya, diperlukan reformulasi regulasi dan pendekatan interpretatif yang lebih adaptif terhadap realitas sosial, serta penguatan program bimbingan pranikah dan kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung keutuhan keluarga.

**Kata Kunci:** Long Distance Marriage; Pencegahan Perkawinan; *Kafa'ah*; Kompilasi Hukum Islam; Yurisprudensi

## PENDAHULUAN

Pernikahan dipahami sebagai ikatan yang tak sekadar menyatukan laki-laki dan perempuan secara fisik, melainkan juga secara batiniah, meliputi dimensi spiritual, sosial, dan legal (Sekarayu & Nurwati, 2021). Ikatan ini memiliki signifikansi mendalam karena merupakan komitmen dua individu untuk membangun kehidupan bersama yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai luhur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan utamanya adalah mewujudkan keluarga yang bahagia dan

sejahtera, yang berlandaskan prinsip ketuhanan dan keimanan (Adi Wijaya dkk., 2022). Hal ini sejalan dengan pandangan Islam, di mana pernikahan dianggap sebagai bentuk ibadah dan sunnah Nabi Muhammad ﷺ. Dalam ajaran Islam, menikah dipandang bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan juga sebagai sarana untuk menjaga kehormatan, memperkuat moral, serta membentuk generasi yang berkualitas.

Dalam Islam, perkawinan bukan sekadar kontrak antara dua individu, tetapi juga merupakan mitsaqan ghalizan (perjanjian yang kuat) yang memiliki konsekuensi hukum. Akad nikah dalam Islam mengikat suami dan istri dalam hubungan yang dilandasi oleh kasih sayang (mawaddah), ketenangan (sakinah), dan rahmat (rahmah) (Siregar, 2021). Prinsip ini menekankan bahwa kehidupan rumah tangga harus dibangun atas dasar cinta, ketentraman, dan saling menghormati. Selain aspek spiritual, perkawinan juga memiliki konsekuensi hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri. Dalam Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah baik dalam bentuk materi (sandang, pangan, papan) maupun non-materi seperti perlindungan dan perhatian kepada istri dan anak-anaknya. Sementara itu, istri memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan serta kewajiban dalam mengelola rumah tangga dengan baik (Sari, 2023). Dalam konteks hukum positif di Indonesia, hak dan kewajiban ini juga diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur berbagai aspek perkawinan seperti nafkah, perwalian, dan perceraian. Selain itu, perkawinan tidak hanya melibatkan pasangan suami istri, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap keluarga besar dan masyarakat (Makapele dkk., 2024). Oleh karena itu, persetujuan keluarga, terutama wali dalam Islam, sering kali menjadi faktor penting dalam sahnya suatu pernikahan.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua rencana perkawinan berjalan tanpa hambatan. Salah satu bentuk keberatan yang dapat muncul adalah pencegahan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 60-69 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pencegahan perkawinan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk menghindari perkawinan yang tidak memenuhi syarat hukum, baik dari aspek syariah maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mekanisme ini memberikan hak kepada pihak-pihak tertentu untuk mengajukan keberatan atau pencegahan atas suatu perkawinan yang akan dilangsungkan. Pihak yang berhak mengajukan pencegahan perkawinan di antaranya adalah wali nikah, keluarga, atau pihak berwenang seperti pejabat yang bertanggung jawab dalam pencatatan perkawinan (Rahmawati, 2024).

Dalam berbagai kasus, terdapat beragam alasan yang dapat menjadi dasar permohonan pencegahan perkawinan. Salah satu alasan yang sering diajukan adalah ketidaksiapan calon

pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga, baik dari segi mental, emosional, ekonomi, maupun tanggung jawab sosial (Puspitasari, 2024). Ketidaksiapan ini dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian atau ketidakharmonisan dalam keluarga. Selain itu, pencegahan perkawinan juga dapat diajukan apabila terdapat faktor yang dapat merugikan salah satu pihak dalam perkawinan, seperti adanya unsur pemaksaan, perbedaan prinsip yang mendasar, atau potensi dampak negatif yang signifikan setelah pernikahan berlangsung.

Pencegahan perkawinan juga dapat diajukan dalam kasus-kasus di mana calon pengantin dianggap belum cukup matang untuk menjalani kehidupan berumah tangga, terutama dalam pernikahan usia dini yang dapat membawa dampak psikologis dan sosial bagi pasangan tersebut. Selain itu, faktor perbedaan geografis yang dapat memengaruhi kehidupan rumah tangga juga bisa menjadi dasar pertimbangan bagi wali atau keluarga untuk mengajukan keberatan terhadap suatu pernikahan, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn. Dalam kasus tersebut, alasan pencegahan bukan hanya berlandaskan faktor hukum yang umum digunakan dalam pencegahan perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan aspek stabilitas kehidupan rumah tangga di masa depan.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn, kasus yang diajukan menunjukkan bagaimana hukum merespons keberatan orang tua terhadap pernikahan anaknya. Seorang ayah, sebagai pemohon, mengajukan permohonan pencegahan perkawinan anak perempuannya dengan seorang laki-laki, bukan karena faktor ketidaksahan perkawinan atau ketidaksiapan usia, melainkan karena pertimbangan jarak tempat tinggal antara pasangan tersebut setelah menikah. Pemohon beralasan bahwa jika pernikahan ini tetap dilangsungkan, maka anak perempuannya dan calon suaminya akan hidup berjauhan, yang dikhawatirkan dapat berdampak negatif pada keharmonisan rumah tangga mereka. Hal ini mencerminkan bahwa dalam praktik hukum keluarga, tidak hanya aspek syariah dan administrasi yang menjadi pertimbangan dalam pencegahan perkawinan, tetapi juga faktor sosial, psikologis, dan kesejahteraan rumah tangga di masa depan.

Meskipun hukum positif di Indonesia telah mengatur pencegahan perkawinan, praktiknya belum mampu menjawab dinamika sosial seperti pernikahan jarak jauh. Putusan yang menolak pencegahan karena alasan kafa'ah dan jarak menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum dan realitas. Penelitian ini penting sebagai kritik terhadap pendekatan hukum yang kaku serta mendorong reformasi hukum yang lebih adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga.

Diantara penelitian terdahulu, yaitu pada jurnal yang diteliti oleh Mansari dan Rizkal pada tahun 2021, dengan judul “Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan”. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap kebijakan dan upaya hakim dalam mencegah perkawinan pada anak dalam menerima ataupun menolak dispensasi kawin (Mansari & Rizkal, 2021).

Penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh Reza Zulaifi, Ahmaf Yani, dan M. Zainuddin pada tahun 2022 dalam jurnal berjudul “Penyuluhan Upaya Pencegahan Pernikahan Dini”. Penelitian ini berfokus pada fenomena pernikahan dini yang tergolong tinggi, dan mencegah peningkatan pernikahan dini tersebut dengan upaya penyuluhan (Zulaifi dkk., 2022).

Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Mansari dan Rizkal (2021) serta Reza Zulaifi, Ahmad Yani, dan M. Zainuddin (2022). Penelitian yang dilakukan oleh Mansari dan Rizkal (2021) berfokus pada peranan hakim dalam mencegah perkawinan anak, khususnya dalam konteks pemberian atau penolakan dispensasi kawin. Artinya, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada peran pengadilan dalam menilai kemaslahatan dan kemudharatan perkawinan anak, serta bagaimana hakim menggunakan wewenangnya untuk menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua atau wali. Kesenjangan penelitian terdahulu, bahwa penelitian yang dilakukan oleh Reza Zulaifi, Ahmad Yani, dan M. Zainuddin (2022) hanya membahas tentang upaya penyuluhan dalam mencegah pernikahan dini. Penelitian tersebut lebih berorientasi pada pendekatan preventif di tingkat masyarakat, yaitu bagaimana sosialisasi dan edukasi hukum dapat menekan angka pernikahan dini yang masih tergolong tinggi di Indonesia.

Berbeda dari kedua penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada studi kasus Putusan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn, yang secara spesifik menyoroti bagaimana seorang ayah mengajukan pencegahan perkawinan anaknya bukan karena faktor usia, melainkan karena pertimbangan geografis dan stabilitas rumah tangga. Dalam hal ini, penelitian ini mengkaji bagaimana pengadilan agama mampu membuat pertimbangan hukum dengan menilai dari segi aspek sosial, psikologis, dan kesejahteraan keluarga dalam putusan pencegahan perkawinan, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, berdasarkan teori yurisprudensi dengan melihat bagaimana putusan hakim dalam perkara pencegahan perkawinan sehingga penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam memahami yurisprudensi peradilan agama terkait pencegahan perkawinan berdasarkan alasan di luar

ketidaksiapan usia atau aspek hukum formal lainnya. Dengan demikian, penelitian ini menambah perspektif baru dalam kajian hukum keluarga Islam, terutama dalam memahami perkembangan hukum terkait pencegahan perkawinan di Indonesia.

Dasar teoritis dalam penelitian ini bertumpu pada teori yurisprudensi dan asas legalitas dalam hukum, yang menekankan bahwa setiap tindakan hukum harus memiliki dasar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep kafa'ah dalam hukum Islam, yang menilai kesetaraan pasangan dalam berbagai aspek seperti agama, sosial, dan ekonomi sebagai dasar kelayakan pernikahan. Dalam konteks ini, teori kemaslahatan juga menjadi acuan, yaitu bahwa suatu ketentuan hukum sebaiknya diarahkan untuk mencapai kebaikan dan mencegah kerugian dalam kehidupan berumah tangga. Ketiga dasar teoritis ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum dalam pencegahan perkawinan dapat disesuaikan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan agama dalam memutuskan permohonan pencegahan perkawinan, sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn. Dalam putusan ini, alasan pencegahan perkawinan tidak didasarkan pada faktor ketidaksiapan usia atau ketidaksahan perkawinan, melainkan pada dampak potensial yang ditimbulkan akibat jarak tempat tinggal pasangan setelah menikah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan hukum dalam menanggapi permohonan semacam ini serta sejauh mana faktor sosial dan psikologis menjadi pertimbangan dalam putusan pencegahan perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi yuridis dari putusan ini terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan mengkaji dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana yurisprudensi dalam pencegahan perkawinan berkembang di peradilan agama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman akademik serta menjadi referensi bagi hakim, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami serta menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam terkait pencegahan perkawinan di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber

dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum. Desain Penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang menjadi dasar dan relevan dalam kasus pencegahan perkawinan. Sampel penelitian dari Putusan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn karena penelitian berfokus pada kajian terhadap putusan pengadilan sebagai sumber yurisprudensi, dalam konteks pencegahan perkawinan yang diajukan oleh orang tua bukan berdasarkan alasan legal-formal seperti usia atau ketidaksahan akad, tetapi atas dasar pertimbangan sosial dan geografis (Askin & Masidin, 2023). Beberapa peraturan yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta ketentuan lain yang berkaitan dengan kewenangan dan pertimbangan hakim dalam menangani perkara di lingkungan peradilan agama. *Statute approach* digunakan untuk menelusuri dasar-dasar normatif yang melandasi hak seseorang (dalam hal ini wali atau orang tua) untuk mengajukan pencegahan perkawinan, serta kewenangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Instrumen penelitian yang digunakan adalah studi dokumen dengan sumber data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan (terutama Putusan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn), serta dokumen hukum lain yang mendasari pencegahan perkawinan. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku-buku ajar, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas konsep perkawinan, pencegahan perkawinan, peranan hakim dalam hukum keluarga, serta pendekatan yurisprudensi dalam hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, yakni mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen hukum yang relevan, termasuk salinan putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik yang berkaitan dengan topik penelitian.

Seluruh data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menafsirkan isi serta makna dari norma hukum yang berkaitan, kemudian menarik kesimpulan dari pola argumentasi hukum yang digunakan dalam putusan. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan secara sistematis dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencegahan perkawinan, terutama dalam konteks pertimbangan non-formal seperti aspek sosial, psikologis, dan geografis. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut

merefleksikan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab dinamika sosial kontemporer. Hasil analisis akan digunakan untuk merumuskan kontribusi putusan tersebut terhadap pengembangan hukum keluarga Islam melalui yurisprudensi di Indonesia.

Dengan menggunakan pendekatan dan metode tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga Islam, serta memberikan gambaran tentang bagaimana pengadilan agama mempertimbangkan berbagai aspek non-hukum formal dalam menilai kelayakan suatu perkawinan melalui mekanisme pencegahan.

## HASIL

Penelitian ini menemukan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn menolak permohonan pencegahan perkawinan yang diajukan oleh seorang ayah terhadap calon suami anaknya atas dasar ketidaksesuaian kafa'ah dan risiko pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*). Majelis Hakim berpegang pada asas legalitas bahwa alasan tersebut tidak memenuhi syarat formil dalam Pasal 13 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 60 KHI, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mencegah perkawinan. Namun, terdapat temuan menarik bahwa dalam yurisprudensi lain, perkawinan jarak jauh sering menjadi penyebab perceraian, yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperbarui pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap dinamika sosial.

**Tabel 1 :** Data Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn

Aspek yang Dianalisis	Temuan Utama	Hasil
<b>Identitas Perkara</b>	Permohonan Pencegahan Perkawinan diajukan oleh Rahardjo bin Poedjo Oetomo terhadap anaknya (Nike Anggraini) dan calon menantu (Renato Arieza).	Permohonan tidak lazim karena diajukan oleh ayah kandung dengan alasan jarak domisili & kafa'ah, bukan syarat sah pernikahan.
<b>Alasan Permohonan</b>	Perbedaan domisili dan pekerjaan dikhawatirkan mengganggu keharmonisan rumah tangga; calon suami dianggap tidak kafa'ah.	Alasan ini tidak termasuk dasar hukum pencegahan menurut UU No. 1/1974 dan KHI.
<b>Dakwaan Primer</b>	Meminta agar pengadilan menyatakan tidak adanya kafa'ah dan mencegah pernikahan di KUA Sungai Serut.	Permintaan pencegahan dianggap tidak memiliki dasar hukum yang sah.
<b>Dakwaan Subsider</b>	Meminta majelis hakim memutuskan secara adil sesuai pertimbangan hakim.	Hakim tetap menolak karena alasan permohonan tidak sesuai hukum positif.

Aspek yang Dianalisis	Temuan Utama	Hasil
<b>Putusan Pengadilan</b>	Permohonan dinyatakan <b>tidak dapat diterima</b> (niet ontvankelijk verklaard) dan dikenai biaya perkara sebesar Rp256.000,00.	Permohonan cacat formil karena tidak sinkron antara posita dan petitum, serta alasan tidak memenuhi syarat hukum pencegahan.

Temuan Anomali dalam penelitian ini bahwa ketentuan hukum positif yang tidak mengakomodasi LDM sebagai alasan sah pencegahan perkawinan. Meskipun secara empiris pernikahan jarak jauh terbukti bermasalah, namun hukum formal tetap menolaknya sebagai dasar intervensi. Hal ini menunjukkan jurang antara pendekatan normatif dan kebutuhan aktual masyarakat dalam perkara keluarga.

## PEMBAHASAN

### Konsep Dasar Perkawinan

Perkawinan dalam Islam adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan melalui akad yang sah, dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Lisnawati & Imran, 2024). Konsep ini menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar kontrak sosial atau hubungan biologis antara suami dan istri, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan yang diatur dalam ajaran Islam. Dalam Islam, pernikahan menjadi sarana untuk menjaga kehormatan, menyalurkan fitrah manusia secara halal, serta membangun keluarga yang kokoh dalam bingkai syariat. Oleh karena itu, perkawinan harus dijalankan dengan niat ibadah dan didasarkan pada prinsip kasih sayang, saling memahami, serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pasangan (Habsy, 2023).

Selain aspek spiritual dan sosial, perkawinan juga memiliki dimensi hukum yang mengatur syarat, rukun, dan konsekuensi bagi suami dan istri. Islam memberikan pedoman jelas terkait hak dan kewajiban dalam rumah tangga, baik dalam aspek nafkah, kepemimpinan suami, maupun kewajiban istri dalam mendukung keberlangsungan keluarga (Nurani, 2021). Dalam hal ini, Islam menempatkan perkawinan sebagai institusi yang dijaga dan dipelihara, sehingga terdapat aturan mengenai larangan pernikahan yang bersifat merugikan, seperti pernikahan paksa, pernikahan tanpa wali, atau pernikahan yang bertujuan eksploitasi.

Islam memandang perkawinan sebagai institusi yang sakral dan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia (Khusairi & Mandala, 2022). Pernikahan bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang dapat mendatangkan keberkahan serta menjadi sarana untuk membangun keluarga yang harmonis dan bermartabat. Selain itu, pernikahan juga menjadi bagian dari sunnah Nabi yang sangat dianjurkan bagi mereka yang telah mampu secara fisik, mental, dan finansial (Andri, 2020). Pernikahan dalam Islam tidak hanya diatur oleh panduan teknis, tetapi juga didasarkan pada hukum yang kuat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Ini lebih dari sekadar ikatan fisik antara dua orang; itu adalah bagian dari ketetapan Allah yang bertujuan untuk membangun ketertiban sosial dan kesejahteraan. Al-Qur'an secara eksplisit mendorong pernikahan sebagai bentuk ibadah dan cara menjaga moralitas serta stabilitas hidup. Dalam Surah An-Nur ayat 32, kaum Muslimin diperintahkan untuk menikahkan individu yang belum menikah, termasuk hamba sahaya yang memenuhi syarat, dengan keyakinan bahwa kemiskinan bukanlah hambatan. Keyakinan ini didasarkan pada janji bahwa Allah akan memberikan rezeki yang cukup. Ayat ini menekankan bahwa pernikahan adalah cara yang diberkati untuk mencapai kebaikan spiritual dan materi, sekaligus menumbuhkan kepercayaan pada kemurahan hati Allah.

Lebih lanjut, Surah Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa penciptaan pasangan hidup merupakan tanda kebesaran Allah. Pernikahan bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan biologis; melainkan bertujuan untuk menciptakan ketenangan, cinta, dan kasih sayang antara suami dan istri. Dalam konteks ini, pernikahan menjadi wadah untuk membangun hubungan emosional yang harmonis dan penuh rahmat, yang pada akhirnya menghasilkan kedamaian batin dan memperkuat ikatan kemanusiaan. Dengan demikian, dari kedua ayat tersebut, dapat dipahami bahwa pernikahan dipandang sebagai institusi suci dalam Islam. Ini tidak hanya mendukung kelangsungan hidup biologis manusia, tetapi juga berfungsi sebagai sarana spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat nilai kasih sayang, dan memelihara tatanan sosial dalam masyarakat. Pernikahan, dengan demikian, merupakan sebuah pilar penting dalam pembentukan individu yang saleh dan masyarakat yang harmonis.

Dalam Islam, rukun perkawinan merupakan unsur utama yang harus dipenuhi agar suatu akad nikah dianggap sah. Jika salah satu rukun ini tidak terpenuhi, maka perkawinan menjadi tidak sah menurut syariat (Malisi, 2022). Rukun pertama adalah calon suami, yaitu seorang laki-laki yang memenuhi syarat untuk menikah, seperti beragama Islam, tidak dalam keadaan ihram, dan tidak memiliki hubungan mahram dengan calon istri. Rukun kedua adalah

calon istri, yaitu perempuan yang halal untuk dinikahi dan tidak sedang dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang lain. Selanjutnya, rukun yang sangat penting dalam perkawinan adalah wali nikah. Wali memiliki peran sentral dalam akad nikah, terutama bagi mempelai perempuan, karena pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah menurut mayoritas ulama. Wali yang berhak menikahkan adalah ayah kandung, atau jika tidak ada, maka bisa berpindah ke wali lain sesuai urutan dalam hukum Islam. Jika tidak ada wali nasab, maka wali hakim yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan. Selain wali, dalam akad nikah juga harus hadir dua orang saksi yang adil dan memahami hukum pernikahan. Kehadiran saksi berfungsi untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut berlangsung secara sah dan diketahui oleh masyarakat, sehingga tidak menimbulkan fitnah atau tuduhan zina. Rukun terakhir adalah ijab dan qabul, yang merupakan inti dari akad nikah. Ijab adalah pernyataan dari wali atau wakilnya yang menikahkan mempelai perempuan, sedangkan qabul adalah penerimaan dari calon suami sebagai bentuk kesepakatan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Ijab dan qabul harus dilakukan dengan jelas, tidak mengandung unsur paksaan, serta diucapkan dalam satu majelis yang sama. Dengan terpenuhinya semua rukun ini, pernikahan dianggap sah menurut Islam dan memiliki konsekuensi hukum serta tanggung jawab bagi kedua belah pihak (Adharsyah dkk., 2024).

Syarat sah perkawinan dalam Islam merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum dalam syariat. Salah satu syarat utama adalah Islamnya calon mempelai, di mana seorang muslim hanya diperbolehkan menikah dengan seorang muslimah, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur dalam fiqh, seperti kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita dari golongan Ahli Kitab yang tetap menjalankan agamanya (Musyafah, 2020). Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keselarasan nilai-nilai keagamaan dalam rumah tangga. Selain itu, perkawinan tidak boleh dilakukan ketika seseorang berada dalam keadaan ihram, baik ihram haji maupun umrah, karena dalam kondisi ini seseorang harus fokus dalam menjalankan ibadah dan tidak diperkenankan melakukan akad nikah (Arifin dkk., 2021). Lebih lanjut, seseorang juga tidak diperbolehkan menikah apabila masih dalam ikatan perkawinan lain yang tidak dibenarkan, misalnya seorang perempuan yang masih berada dalam masa iddah akibat perceraian atau ditinggal wafat suaminya (Sembada, 2024). Hal ini bertujuan untuk memastikan kejelasan status hubungan pernikahan sebelumnya dan menjaga ketertiban dalam garis keturunan. Selain itu, pernikahan dalam Islam harus dilakukan tanpa unsur paksaan, artinya kedua calon mempelai harus menyatakan persetujuan mereka secara sadar dan sukarela. Islam sangat

menentang pernikahan yang dilakukan di bawah tekanan atau tanpa persetujuan (Marzuki & Siroj, 2022). Syarat lain yang harus dipenuhi adalah keberadaan mahar atau mas kawin, yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan bukti keseriusan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Mahar dapat berupa harta benda, uang, atau sesuatu yang bernilai dan disepakati oleh kedua belah pihak. Islam memberikan kebebasan dalam menentukan jenis dan besaran mahar, selama tidak memberatkan pihak laki-laki, karena tujuan utama dari mahar adalah untuk memberikan rasa penghormatan kepada mempelai wanita dan bukan sebagai beban yang menghambat perkawinan (Fahmi, 2021). Dengan adanya syarat-syarat ini, Islam menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian antara dua individu, tetapi juga sebuah ikatan yang memiliki aturan hukum, etika, serta nilai-nilai moral yang harus dijaga guna mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh keberkahan.

### **Regulasi Perkawinan di Indonesia menurut Hukum Positif**

Dalam hukum positif Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Definisi ini menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi yang harus selaras dengan nilai-nilai keagamaan dan norma sosial yang berlaku (Waluyo, 2020).

Lebih lanjut, dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, ditegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Hal ini mencerminkan bahwa sistem hukum di Indonesia mengakui keberagaman hukum agama dalam mengatur perkawinan, sekaligus menekankan bahwa aspek spiritual tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pernikahan (Burlian, 2019). Selain itu, Pasal 2 Ayat (2) menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bagian dari legalitas administratif, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam konteks hukum keluarga Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi pengadilan agama juga memberikan penekanan pada aspek keabsahan dan pencatatan perkawinan. Pasal 4 KHI menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa melalui pencatatan resmi tetap

sah secara agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara (Akmal & Asti, 2021).

### **Pencegahan Perkawinan**

Pencegahan perkawinan adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menghalangi berlangsungnya suatu pernikahan yang dianggap tidak memenuhi syarat sah atau berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi salah satu atau kedua calon mempelai. Pencegahan ini dapat dilakukan sebelum akad nikah berlangsung, dengan alasan yang kuat dan sesuai dengan hukum yang berlaku (Nugraha dkk., 2019). Dalam Islam, pernikahan dianjurkan untuk memenuhi prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga jika ada faktor yang dapat menghambat terwujudnya rumah tangga yang harmonis, maka pencegahan dapat dilakukan. Dalam beberapa kasus, pencegahan perkawinan dilakukan untuk menghindari pernikahan yang berpotensi merugikan, seperti pernikahan di bawah umur, pernikahan tanpa persetujuan wali, pernikahan yang bertentangan dengan hukum syariat, atau pernikahan yang melanggar hukum negara (Maknun & Rufaida, 2023).

Dalam hukum Islam, pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila suatu pernikahan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Salah satu kondisi yang mengharuskan pencegahan adalah jika seorang perempuan masih dalam masa iddah, yaitu masa tunggu setelah perceraian atau kematian suami, di mana perempuan tidak diperbolehkan menikah dengan pria lain hingga masa tersebut selesai.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid)” (QS. Al-Baqarah: 228)

Selain itu, pernikahan yang melibatkan dua orang yang memiliki hubungan mahram, seperti saudara kandung, ibu dengan anak laki-lakinya, atau ayah dengan anak perempuannya, juga wajib dicegah karena hukumnya haram dalam Islam. Pencegahan juga berlaku dalam kasus pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali yang sah atau tanpa saksi yang memenuhi syarat, karena kedua hal ini merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah dalam Islam. Selain itu, jika salah satu pihak dipaksa untuk menikah, maka wali atau pihak berwenang dapat mencegah perkawinan tersebut, karena Islam menegaskan bahwa pernikahan harus dilandasi dengan kerelaan dan kehendak bebas dari kedua calon mempelai (Munawaroh, 2023).

Dalam sistem hukum Indonesia, pencegahan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam. Beberapa ketentuan yang mengatur pencegahan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yaitu terdapat pada BAB III, pasal 13 sampai dengan pasal 20 tentang pencegahan perkawinan (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, 2011). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pencegahan perkawinan diatur dalam BAB X pasal 60-69 (K. A. R. Indonesia, 2018, 35).

### **Putusan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn tentang Pencegahan Perkawinan**

Putusan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn merupakan salah satu kasus yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan upaya pencegahan perkawinan melalui jalur hukum. Dalam duduk perkara, terdapat seseorang bernama Rahardjo bin Poedjo Oetomo yang mengajukan permohonan pencegahan perkawinan terhadap anak perempuannya ke Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 2 April 2019, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu No. 142/32/Pdt.G/2019/PA.Bn. Alasan utama permohonan ini adalah keinginan sang ayah untuk menikahkan anaknya secara langsung tanpa perwakilan, serta memastikan bahwa calon suami yang dipilih memiliki kafa'ah atau kesetaraan dalam agama, ekonomi, dan status sosial. Rahardjo merasa bahwa perbedaan pekerjaan antara Nike, yang merupakan CPNS dosen di Universitas Sriwijaya Palembang, dan Renato, yang bekerja di sebuah bank swasta di Bengkulu, akan mengakibatkan pernikahan jarak jauh. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka. Selain itu, Rahardjo mengemukakan bahwa kebersamaan dalam rumah tangga sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis, penuh kasih sayang, serta membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ia juga menyoroti berbagai permasalahan yang sering muncul dalam pernikahan jarak jauh, seperti kurangnya komunikasi, perbedaan gaya hidup, risiko perselingkuhan, serta dampaknya terhadap tumbuh kembang anak.

Berdasarkan duduk perkara di atas, Pemohon mengajukan dua jenis tuntutan, yaitu dakwaan primer dan dakwaan subsider. Dalam dakwaan primer, Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengabulkan permohonannya secara penuh, dengan menetapkan bahwa Renato Arieza bin Ramdani tidak memiliki kafa'ah (kesetaraan) dengan Nike Anggraini. Selain itu, Pemohon juga meminta agar pengadilan mencegah pernikahan antara anaknya dan Renato Arieza di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Serut,

Kota Bengkulu, serta menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, dalam dakwaan subsider, Pemohon menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, dengan harapan agar putusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan. Selama persidangan, Majelis Hakim telah berupaya membujuk Pemohon untuk mengurungkan niatnya dan bersedia bertindak sebagai wali nikah bagi anaknya, namun upaya tersebut tidak berhasil. Pemohon tetap teguh pada isi surat permohonannya tanpa adanya perubahan, meskipun diberikan kesempatan untuk meninjau kembali isi permohonan tersebut. Seluruh proses persidangan dan pembacaan permohonan Pemohon kemudian dicatat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan perkara ini.

Dalam putusan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pencegahan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu ayah kandung dari calon pengantin perempuan, tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan bahwa anaknya dan calon suaminya akan tinggal berjauhan setelah menikah, yang dikhawatirkan dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Selain itu, Pemohon juga menginginkan anaknya mendapatkan pasangan yang dianggap kafa'ah (sederajat) dalam hal agama, ekonomi, dan status sosial. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pencegahan perkawinan hanya dapat dilakukan jika calon pengantin tidak memenuhi syarat perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 13 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dicegah jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat sah perkawinan, seperti batas usia minimal, tidak terikat perkawinan lain, atau memiliki hubungan mahram. Namun, dalam perkara ini, alasan yang diajukan Pemohon tidak termasuk dalam kategori yang dapat dijadikan dasar pencegahan perkawinan. Majelis Hakim juga menegaskan bahwa tidak adanya kafa'ah bukanlah alasan hukum yang sah untuk mencegah perkawinan, kecuali jika terjadi perbedaan agama antara calon pengantin. Selain itu, permohonan Pemohon dinilai tidak memiliki sinkronisasi antara posita dan petitum, sehingga dianggap kabur (*obscur libel*) dan cacat formil. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan permohonan tidak dapat diterima dan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 256.000,00.

### **Analisis Putusan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn tentang Pencegahan Perkawinan**

Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn, yang menyatakan bahwa jarak tempat tinggal antara pasangan bukan

merupakan alasan sah untuk mencegah perkawinan, perlu dikaji ulang dalam konteks sosial dan hukum saat ini. Secara normatif, pernikahan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menghendaki terbentuknya keluarga yang harmonis, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menekankan tujuan perkawinan sebagai jalan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, dalam praktiknya, fenomena long distance marriage justru sering kali menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya tujuan tersebut, sebagaimana terlihat dalam berbagai putusan pengadilan agama, seperti Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/Pa.Bdg, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2020/Pa.Ktb, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/Pa.Wtp, dan Putusan Nomor 6726/Pdt.G/2021/Pa.Sbr.

Secara prinsip, hukum perkawinan di Indonesia mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dicegah apabila salah satu atau kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat sah pernikahan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 60 ayat (2) KHI. Dalam konteks ini, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn berpegang pada ketentuan normatif bahwa long distance marriage bukanlah faktor yang dapat menjadi dasar pencegahan perkawinan, karena tidak secara eksplisit diatur dalam hukum positif yang berlaku. Putusan ini sejalan dengan asas legalitas, yang mengharuskan setiap tindakan hukum memiliki dasar dalam peraturan yang ada. Namun, jika dibandingkan dengan perkembangan yurisprudensi yang ada, beberapa putusan pengadilan agama lainnya menunjukkan bahwa long distance marriage telah menjadi faktor dominan dalam penyebab perceraian. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/Pa.Bdg, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2020/Pa.Ktb, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/Pa.Wtp, dan Putusan Nomor 6726/Pdt.G/2021/Pa.Sbr membuktikan bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat pernikahan jarak jauh telah diakui oleh pengadilan sebagai dasar yang sah dalam perkara perceraian. Hal ini menandakan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan belum secara eksplisit mengatur long distance marriage sebagai alasan pencegahan perkawinan, tetapi dalam praktiknya kondisi ini telah dianggap sebagai penyebab ketidakharmonisan yang berujung pada perceraian.

Dalam kajian hukum Islam, konsep kafa'ah (kesetaraan) dalam pernikahan menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum pernikahan dilangsungkan. Kesetaraan ini mencakup berbagai aspek, termasuk agama, status sosial, dan ekonomi. Jika dikaitkan dengan konsep ini, long distance marriage dapat dikategorikan sebagai faktor yang mengganggu keseimbangan dalam hubungan suami istri, karena perbedaan tempat tinggal

yang berjauhan dapat menghambat pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Dalam hukum Islam, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga menjadi tujuan utama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang menyebutkan bahwa pernikahan adalah sarana untuk mendapatkan ketenangan dan kasih sayang. Namun, berbeda dengan pendekatan hukum Islam yang memberikan ruang bagi faktor-faktor kesejahteraan dalam menilai kelayakan sebuah pernikahan, hukum positif di Indonesia masih berfokus pada aspek administratif dan normatif dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Oleh karena itu, putusan yang menolak long distance marriage sebagai alasan pencegahan perkawinan masih sejalan dengan kerangka hukum yang ada, tetapi kurang responsif terhadap fenomena sosial yang berkembang.

Putusan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn memiliki kelebihan dari segi kepastian hukum, karena berpegang pada ketentuan yang sudah ada dan menghindari subjektivitas dalam penerapan hukum. Namun, putusan ini memiliki kelemahan dalam aspek keadilan dan kemanfaatan, karena tidak mempertimbangkan dampak nyata yang ditimbulkan oleh long distance marriage terhadap kelangsungan rumah tangga. Sebaliknya, putusan-putusan yang mengabulkan perceraian akibat long distance marriage menunjukkan bahwa pengadilan agama semakin menyadari bahwa faktor jarak dapat menjadi penyebab utama retaknya rumah tangga.

Perbandingan literatur menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya oleh Mansari dan Rizkal (2021) menitikberatkan pada peran hakim dalam mencegah perkawinan anak melalui kebijakan dispensasi nikah, sedangkan studi oleh Zulaifi, Yani, dan Zainuddin (2022) berfokus pada penyuluhan sebagai upaya preventif terhadap pernikahan dini. Kedua penelitian tersebut lebih menekankan aspek usia dan pendekatan edukatif maupun kebijakan pengadilan dalam konteks perkawinan anak. Berbeda dengan itu, penelitian ini mengkaji pencegahan perkawinan dari sudut pandang yurisprudensi dengan alasan sosial non-formal, yakni long distance marriage dan ketidaksesuaian kafa'ah, sehingga memberikan perspektif baru terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan tidak terbatas pada isu usia saja.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya langkah-langkah strategis untuk mengakomodasi realitas sosial yang berkembang guna mencegah dampak negatif dari long distance marriage terhadap keberlangsungan rumah tangga. Pertama, diperlukan reformulasi regulasi terkait pencegahan perkawinan dengan

memasukkan long distance marriage sebagai salah satu alasan yang sah untuk mencegah pernikahan dalam hukum positif. Hal ini penting mengingat pernikahan jarak jauh terbukti memiliki dampak signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga dan sering kali berujung pada perceraian. Kedua, program bimbingan pranikah perlu ditingkatkan dengan lebih menitikberatkan pada kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan pernikahan, termasuk menghadapi kemungkinan pernikahan jarak jauh serta strategi untuk menjaga hubungan tetap harmonis. Ketiga, pengadilan agama diharapkan dapat menyesuaikan yurisprudensi mereka dengan fenomena sosial yang berkembang, sehingga dalam mempertimbangkan sah atau tidaknya pencegahan perkawinan, hakim tidak hanya berpegang pada norma hukum yang ada, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial yang memengaruhi keberlangsungan rumah tangga. Keempat, perubahan kebijakan ketenagakerjaan juga menjadi aspek penting dalam mencegah long distance marriage yang berpotensi merusak keharmonisan keluarga. Pemerintah dan perusahaan sebaiknya menerapkan kebijakan yang lebih ramah keluarga, seperti mempertimbangkan penempatan kerja pasangan suami istri agar mereka tetap dapat hidup bersama dan menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis.

Penelitian ini masih terbatas karena hanya mengkaji satu putusan pengadilan, sehingga belum bisa menggambarkan secara menyeluruh bagaimana praktik pencegahan perkawinan di lapangan. Selain itu, penelitian ini belum melibatkan wawancara langsung dengan hakim atau pihak terkait, sehingga analisisnya lebih banyak didasarkan pada teks hukum dan bukan pengalaman nyata.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pencegahan perkawinan merupakan upaya hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu pernikahan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dalam hukum Islam, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan moral yang harus dipenuhi demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam hukum positif, pencegahan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan kewenangan bagi pihak-pihak tertentu untuk mencegah perkawinan apabila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan,

baik dari segi usia, wali, kesepakatan calon mempelai, maupun larangan perkawinan dalam Islam.

Putusan Pengadilan Agama dalam perkara pencegahan perkawinan, khususnya Putusan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn, menunjukkan bahwa jarak tempat tinggal antara pasangan bukan merupakan alasan yang sah untuk mencegah perkawinan. Namun, dalam perkembangan sosial saat ini, banyak kasus perceraian yang terjadi akibat long distance marriage atau perkawinan jarak jauh. Beberapa putusan pengadilan agama, seperti Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/Pa.Bdg, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2020/Pa.Ktb, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/Pa.Wtp, dan Putusan Nomor 6726/Pdt.G/2021/Pa.Sbr, menunjukkan bahwa keterbatasan interaksi langsung antara suami dan istri akibat jarak yang jauh dapat menjadi faktor utama penyebab perceraian. Fenomena ini menunjukkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi dalam sebuah pernikahan harus menjadi pertimbangan utama sebelum pernikahan dilangsungkan, karena tujuan utama perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan semakin meningkatnya angka perceraian akibat long distance marriage, penting untuk meninjau kembali relevansi pertimbangan hukum dalam kasus pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan bukan hanya dimaksudkan untuk menghalangi hak seseorang untuk menikah, tetapi juga sebagai langkah preventif agar perkawinan yang dilangsungkan benar-benar memiliki dasar yang kuat untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam pernikahan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dengan memperkaya kajian hukum keluarga Islam melalui analisis yurisprudensi yang mempertimbangkan realitas sosial sebagai dasar pembaruan hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan bahwa long distance marriage dapat dijadikan sebagai salah satu alasan pencegahan perkawinan, terutama jika sejak awal sudah dapat diprediksi bahwa pernikahan tersebut akan menghadapi kendala yang serius dan berpotensi besar berujung pada perceraian. Rekomendasi ini juga didasarkan pada konsep kemaslahatan dalam hukum Islam, di mana suatu peraturan hukum harus mempertimbangkan maslahat (kebaikan) bagi individu dan masyarakat. Jika perkawinan yang dilakukan justru berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada manfaat, maka perlu ada kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial yang berkembang. Oleh karena itu, revisi terhadap kebijakan pencegahan perkawinan dengan mempertimbangkan aspek long distance marriage dapat menjadi langkah strategis dalam

mengurangi angka perceraian serta memastikan bahwa setiap pernikahan yang berlangsung benar-benar memiliki kesiapan lahir dan batin, sebagaimana yang diamanatkan oleh hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adharsyah, M., Sidqi, M., & Rizki, M. A. (2024). Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2(1), 49. <https://doi.org/10.71025/2xrmbv96>
- Adi Wijaya, Imelda Hasibuan, & Rosa Bella. (2022). Efektifitas Penegakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur. *Collegium Studiosum Journal*, 5(2), 102. <https://doi.org/10.56301/csj.v5i2.637>
- Akmal, A. M., & Asti, M. J. (2021). Problematika Nikah Siri, Nikah Online dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya dalam Fikih Nikah. *Ar-Risalah*, 21(1), 56. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>
- Andri, M. (2020). Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal. *Aidil Indonesia Jurnal*, 2(2), 5. <https://doi.org/10.35473/aij.v2i2.621>
- Arifin, I., Nurhidayat, A., & Santoso, M. P. (2021). Pengaruh Pernikahan Dini dalam Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(2), 70. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i2.248>
- Askin, Moh., & Masidin. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim* (A. Purnama, Ed.; 1 ed.). Kencana.
- Burlian, F. (2019). Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 78. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/download/669/544/>
- Fahmi, N. (2021). Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar dalam Pernikahan. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 93. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.26>
- Habsy, K. A. (2023). *Pertumbuhan LGBT di Kota Pekanbaru dan Dampak Sosialnya Terhadap Lingkungan Keluarga Perspektif Sadd Al-Zari'ah* [Tesis]. UIN Sultan Syarif Kasim. <https://repository.uin-suska.ac.id/77136/>
- Indonesia, K. A. R. (2018). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Khusairi, H., & Mandala, I. (2022). Perkawinan Adat: Analisis Hukum dan Sistem Perkawinan di Kerinci dalam Perspektif Hukum Islam. *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 1(2), 228. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v2i1i2.565>
- Lisnawati, & Imran, Z. (2024). Makna Pernikahan dalam Perspektif Tasawuf. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1205. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.5012>
- Makapele, R. C., Soepeno, M. H., & Baftim, F. (2024). Akibat Hukum Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum*, 12(5), 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/59174>

- Maknun, A. L., & Rufaida, A. (2023). Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(1), 45. [https://ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/al\\_ashlah/article/download/1353/956/](https://ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/al_ashlah/article/download/1353/956/)
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Mansari, & Rizkal. (2021). Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan. *El-Ushab: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 328. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10219>
- Marzuki, I., & Siroj, A. M. (2022). Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 10(2), 223. <https://ojs.unimal.ac.id/reusam/article/view/10444>
- Munawaroh, N. (2023, Mei 11). *Hukum Akad Nikah Tanpa Adanya Wali dari Pihak Perempuan*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-akad-nikah-tanpa-adanya-wali-cl3031/>
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido*, 2(2), 118. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nugraha, M. R., Anshori, I., & Panjalu, G. F. (2019). Penolakan Permohonan Pencegahan Perkawinan di Surabaya. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(1), 47. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v8i1.3335>
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, 3(1), 98. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2719>
- Puspitasari, A. M. (2024). *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Terkait Putusan Nomor 259/Pdt.P/2023/P.A.Po Tentang Permohonan Dispensasi Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019* [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/28482/>
- Rahmawati, I. (2024). Pertimbangan Hukum pada Permohonan Pencegahan Perkawinan yang Diajukan oleh Orang Tua Kandung (Perspektif Aspek Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum). *Journal of Science and Social Research*, 7(4), 1847. <https://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/download/2337/1395>
- Sari, S. W. (2023). Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair tentang Nafkah. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 3. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2276>
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *JPPM: Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, 2(1), 38. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>
- Sembada, A. A. (2024, Oktober 28). *Perkawinan Bisa Batal? Ini Alasan Menurut UU yang Harus Anda Ketahui*. DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga. <https://dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id/article/perkawinan-bisa-batal-ini-alasan-menurut-uu-yang-harus-anda-ketahui#:~:text=Seseorang%20yang%20masih%20terikat%20dalam,tersebut%20dapat%20dibatalkan%20oleh%20pengadilan.>

- Siregar, F. Y. D. (2021). Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam. *Mabakim Journal of Islamic Family Law*, 5(1), 3. <http://dx.doi.org/10.30762/mh.v5i1.2416>
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 198. <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135>
- Zulaifi, R., Yani, A., & Zainuddin, M. (2022). Penyuluhan Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *Jurnal Dedikasi Mandalika*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.33394/jdm.v1i1.6483>